



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 – 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa dalam pencapaian Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, peningkatan investasi dan daya saing daerah, maka perlu untuk melanjutkan dan menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016;
 - c. bahwa Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2012 – 2016

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang Tahun 2012 – 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi dan Bidang Monitoring dan Evaluasi Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Instansi Vertikal sebagaimana tercantum pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Tindak Lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menugaskan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Pemalang untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2012 – 2016.
- (2) Ketua Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap semester kepada Bupati Pemalang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal *27 Desember 2012*

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal *27 Desember 2012*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 NOMOR 55

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 – 2016**

I. Pendahuluan

Upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia merupakan suatu prioritas dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih sejahtera, jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun demikian dalam kenyataannya masyarakat masih jauh dari hidup layak, korupsi masih merajalela. Dalam pengembangan praktik *good governance*, pemerintah perlu memikirkan strategi yang paling efektif. Luasnya cakupan persoalan yang dihadapi serta keterbatasan sumber daya untuk melakukan praktek *good governance* mengharuskan pemerintah jeli dalam mengambil pilihan yang strategis. Salah satu pilihan strategis dalam praktek *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi pilihan strategis untuk memulai praktek *good governance*. Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi arena interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Kedua, pelayanan publik adalah arena dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktek *good governance* seperti efisien, keadilan, daya tanggap, akuntabilitas dapat dengan mudah dikembangkan parameternya dalam praktek pelayanan publik. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku pasar yang semuanya terlibat dalam proses transaksi pelayanan publik.

Korupsi merupakan fenomena umum yang terjadi di manapun di dunia ini. Terlepas dari tinggi rendahnya intensitas tindakan korupsi, dampak yang dikandungnya pada kehidupan masyarakat sangatlah besar yang pada akhirnya menurunkan kualitas kemanusiaan yang ada. Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada

lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masih terus eksisnya tindakan korupsi walaupun secara resmi ada upaya pemberantasan korupsi secara nasional, dari tingkat atas sampai bawah.

Korupsi muncul karena ada monopoli, kekuasaan, dan diskresi yang begitu besar. Selama masih ada sentralisasi kekuasaan dan aturan-aturan yang tidak jelas dan tidak ada pertanggungjawaban publik maka akan menimbulkan peluang korupsi. Korupsi sering terjadi karena adanya penyimpangan administrasi yang terjadi dalam tubuh birokrasi. Pelayanan publik yang jelek dapat memicu terjadinya korupsi, terutama penyuapan. Akan tetapi korupsi yang dilakukan oleh administrator publik, dalam bentuk pencurian aset, penggunaan jam kerja dinas untuk kepentingan pribadi dan menguatnya konflik kepentingan, juga mengakibatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin jelek. Dengan demikian sesungguhnya ada hubungan timbal balik antara kualitas pelayanan publik dengan praktik korupsi. Semakin marak praktik korupsi yang dilakukan oleh administrator publik, maka akan semakin jelek kualitas pelayanan publik. Demikian juga sebaliknya, semakin jelek kualitas pelayanan publik, akan semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi terutama dalam bentuk penyuapan. Oleh karena hubungan di antara keduanya bersifat timbal balik, maka perbaikan kualitas pelayanan publik akan dapat menanggulangi terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah juga harus terus ditingkatkan, sehingga model penyelenggaraan pelayanan publik yang mendekati ideal dapat diwujudkan. Salah satu isu yang sangat penting dalam pengembangan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik di daerah adalah pencegahan terhadap praktik korupsi.

Dari sudut pandang pendekatan hukum yang diperlukan, dasar hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan memadai, karena sudah diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang sifatnya anti korupsi. Namun dalam praktek ternyata masalah pemberantasan korupsi tidak cukup hanya

dilaksanakan dengan pendekatan hukum semata, karena penyakit ini sudah menyebar luas ke seluruh tatanan sosial dan pemerintahan.

Penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi :

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang masuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat disektor dan instansi yang bersangkutan, belum berfungsinya pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian intern.
2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi: masih adanya sikap sungkan dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, yaitu yang bersumber dari kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan di bidang penanganan tindak pidana korupsi
4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pendekatan yang digunakan dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya semata-mata bersifat represif, tetapi seharusnya juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Langkah preventif berdaya guna

harus diarahkan pada upaya untuk memberdayakan seluruh komponen dalam masyarakat, baik tua maupun muda, serta melalui lembaga-lembaga peradilan dan "informal leader" agar semua lapisan masyarakat memiliki semangat untuk membenci korupsi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat luas.

Kabupaten Pemalang berkomitmen dan mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Dukungan Kabupaten Pemalang terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2012 -2016 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang 2011 - 2016 dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN- PK).

Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang mengintruksikan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat, untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 sangat relevan dengan tujuan keempat RPJMD Kabupaten Pemalang 2011 - 2016 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui pelayanan prima sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*, maka RAD-PK Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2016 masih diprioritaskan pada:

1. Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dengan kegiatan antara lain :. (a) Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik dengan hasil yang diharapkan adalah kejelasan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam waktu, biaya dan persyaratan di semua pelayanan publik; (b) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaraan Negara dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan jumlah Pejabat Negara Wajib Laport dan sebagai sarana pengawasan terjadinya tipikor; (c) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan Aparatur, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil yang diharapkan adalah Perbaikan kinerja perangkat daerah.

2. Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui kegiatan terhadap upaya-upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan hasil yang diharapkan adalah peningkatan kelancaran penanganan kasus oleh aparat penegak hukum serta jumlah Perda yang direvisi.
3. Bidang Monitoring dan Evaluasi melalui kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan hasil yang diharapkan antara lain peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam memberantas korupsi serta memperjelas langkah-langkah Pemerintah Daerah terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

RAD - PK meskipun menggunakan istilah "pemberantasan" namun kegiatannya lebih difokuskan pada aspek pencegahan terutama yang terkait dengan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu secara administratif RAD - PK adalah sebuah dokumen yang memuat program aksi yang bertujuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. RAD - PK sebagai suatu program aksi memuat langkah - langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan di daerah, sehingga telah menjadi komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi melalui pengembangan program dan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik serta penerapan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik.

II. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2012 - 2016

Dasar hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia sebenarnya dapat dikatakan memadai, karena sudah diberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang sifatnya anti korupsi seperti dikeluarkannya Peraturan Pemberantasan Korupsi; Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Laut Nomor Prt/PM/06/1957 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) No. 13 yang kemudian

menjadi UU No. 24 /Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian dilanjutkan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi oleh pemerintah sejak awal 1970-an yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 228/1967 Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) hingga lahirnya UU No. 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Begitu juga dengan pembinaan upaya pembinaan dari pejabat-pejabat telah ditingkatkan melalui pengawasan yang ketat, baik yang dilakukan oleh intern departemen dan lembaga maupun secara ekstern oleh Menteri Aparatur Negara.

Namun dalam praktek ternyata masalah pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilaksanakan dengan pendekatan hukum semata, karena penyakit ini sudah menyebar luas ke seluruh tatanan sosial dan pemerintahan hampir di semua negara. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan tidak hanya semata-mata bersifat represif, tetapi seharusnya juga bersifat preventif dan rehabilitatif.

Pendekatan preventif yang ampuh antara lain dengan menciptakan iklim kerja yang sehat dalam lingkup tugas pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat luas.

1. Rencana Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan tindak pidana korupsi dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2012 -2016 dimaknai sebagai langkah – langkah atau upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya pencegahan ini dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim kerja yang sehat dalam lingkup tugas pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah melalui perbaikan dan penyempurnaan peraturan yang ada, kebijakan, proses dan prosedur, sumber daya manusia, budaya serta pelibatan masyarakat.

Untuk itu, pemberantasan korupsi merupakan agenda yang paling mendesak untuk dilakukan terutama pada jajaran pemerintahan baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Akan tetapi, karena korupsi ini sudah terstruktur dan membudaya, maka korupsi tidak dapat dilawan dengan penegakan hukum semata.

Upaya pencegahan dilaksanakan pada bidang - bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap penyimpangan. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi-bidang dengan tetap memperhatikan urutan prioritas karena adanya keterbatasan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah.

Langkah - langkah Pencegahan dalam RAD - PK 2012 - 2016 di Kabupaten Pemalang masih disesuaikan dengan diktum - diktum yang ada pada Kementrian PAN yaitu :

- a. Penetapan Pejabat/ Penyelenggara Negara yang Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
- b. Penetapan Kinerja
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- d. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
- e. Pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010
- f. Penetapan Kesederhanaan Hidup
- g. Dukungan terhadap Aparat Penegak Hukum terhadap Upaya Penindakan Korupsi
- h. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Aparatur
- i. Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang
- j. Peningkatan Pelayanan Publik dan Meniadakan Pungutan Liar dalam Pelaksanaannya

2. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi

Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai pemberian sanksi atau hukuman atas segala bentuk penyimpangan terhadap norma/nilai/ ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Langkah penindakan korupsi dilakukan pada percepatan dan adanya kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi dan untuk mengembalikan hasil korupsi kepada negara.

Upaya penindakan tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya dukungan terhadap :

- a. Penêrbitan Izin Pemeriksaan oleh aparat penegak hukum
- b. Pengawasan Represif terhadap produk hukum Pemerintah Kabupaten Pemalang.

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi


Pemberantasan tindakan korupsi di Indonesia merupakan pekerjaan yang sangat berat, karena pasti akan menghadapi begitu banyak tantangan dan hambatan dari mereka yang tetap menginginkan status quo tetap berlangsung, karena pemberantasan korupsi mengandung adanya sebuah perubahan yang drastis dalam organisasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, baik dalam level pimpinan maupun bawahannya.

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi selama ini dirasakan masih belum optimal dan terkesan tebang pilih. Kondisi inilah yang telah menimbulkan kekecewaan pada masyarakat, sehingga memunculkan ketidakpuasan masyarakat yang berbentuk kritik, demonstrasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak akan bermanfaat dan memberikan dampak jika dalam implementasinya tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Dalam monitoring dan evaluasi selain adanya pengawasan dari pemerintah juga diperlukan suatu pengawasan dari elemen masyarakat. Pengawasan dari masyarakat akan efektif jika ada jaminan perlindungan bagi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya monitoring dan evaluasi tindak pidana korupsi secara umum dapat dilakukan dengan memberikan : a) Hak mencari informasi adanya dugaan korupsi; b) Hak memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum; c) Hak memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada aparat penegak hukum; d) dan, hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas penyampaian informasi.

Dalam rangka memfasilitasi pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi maka disusunlah mekanisme pelaporan pengaduan masyarakat.

Bagan Mekanisme Pengaduan Masyarakat



Untuk itu diperlukan suatu pedoman monitoring dan evaluasi sebagai acuan bagi semua unit kerja baik di pusat ataupun di daerah dengan tujuan : a) Menjamin pencapaian sasaran yang ditetapkan; b) Memberikan informasi akurat dalam deteksi dini; c) Mempertajam pengambilan keputusan; d) Penyelesaian masalah / kendala yang muncul dan dihadapi; e) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas; serta f) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika mengacu pada pedoman yang ada. Selain itu kegiatan monitoring dan evaluasi diharapkan dapat menjadi suatu dokumen yang hidup (*living document*) yang dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.1. Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi dan data tentang pelaksanaan RAD - PK baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan beserta hambatanya. Kegiatan monitoring dilakukan dengan :

a. Kunjungan kerja (*Site visit*)

Penanggung jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus memfokuskan untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan, minimal dua kali setahun

b. Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi bertujuan untuk mengkoordinasi berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan yang ada. Pertemuan dilakukan dengan frekuensi tertentu dan harus dilakukan secara teratur.

c. Penerimaan Pengaduan Masyarakat

Merupakan kegiatan dalam rangka menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai adanya tindak pidana korupsi secara dini.

3.2. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan melalui langkah - langkah : 1) Identifikasi tujuan evaluasi; 2) Menentukan lingkup evaluasi; 3) Menyusun agenda analisis; 4) Menentukan tingkat pencapaian baku/normal (benchmarking); 5) Mengumpulkan informasi yang tersedia; 6) Menyusun simpulan hasil evaluasi dan rekomendasi

3.3. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan teratur / periodik terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RAD - PK

Mekanisme Pelaporan Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan RAD - PK

NO	PELAPOR	PENERIMA LAPORAN	TEMBUSAN	PERIODE PELAPORAN	WAKTU PENYAMPAIAN
1	Unit kerja terkait pelaksana RAD -PK	Bupati	1. Irkab Kab. Pemalang 2. Bappeda Kab. Pemalang	Triwulan	Paling lambat 2 minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan

2	Bupati	Presiden	1. KPK 2. Mendagri 3. Menpan 4. Gubernur 5. Instansi penegak hukum	Semester	Paling lambat 4 minggu setelah berakhirnya semester bersangkutan
3	Masyarakat	1. Gubernur 2. Bupati/wa likota 3. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor dan Bagian Kab 4. Irkab	Sesuai dengan kepentingan masyarakat	Insidentil	

4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan, Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi

4.1. Peran Partisipasi Masyarakat

Peran partisipasi masyarakat diartikan sebagai suatu kemitraan bersama pemerintah dalam pelaksanaan RAD – PK. Hal ini harus dianggap sebagai suatu langkah positif, karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan mitra untuk mengingatkan satu dengan lainnya baik dengan lembaga formal seperti legislatif dan yudikatif maupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.

Agar peran masyarakat bisa meningkat dalam perumusan kebijakan diperlukan daya tawar masyarakat yang kuat terhadap pemerintah. Dalam penciptaan peran partisipasi masyarakat terkait upaya pencegahan korupsi, maka menjadi keharusan dalam setiap unit pelayanan publik perlu dibangun suatu mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*). Melalui pembentukan mekanisme keluhan publik yang didasari pada keinginan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik sehingga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

4.2. Kelembagaan Partisipasi Masyarakat

Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan penyusunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD – PK akan meningkatkan pola kemitraan masyarakat dengan pemerintah. Salah satu bentuk pelembagaan

partisipasi masyarakat adalah dengan dibentuknya forum multipihak yang bersifat *ad hoc* dan sukarela untuk pengawalan RAD – PK

Forum multipihak memiliki peran untuk mendorong berkembangnya perhatian masyarakat pada upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu forum multipihak dibentuk dengan tujuan : 1) Memantau proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD – PK; 2) Menyampaikan laporan kemajuan proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD – PK kepada masyarakat; 3) Memublikasikan hasil evaluasi tentang manfaat dan dampak pelaksanaan RAD – PK; 4) Mendorong munculnya inovasi strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat.

4.3. Dukungan untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat

Dukungan untuk penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pengukuhan dan penetapan peraturan mengenai mekanisme forum multipihak. Selain melalui forum multipihak, upaya penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD – PK. Dalam hal ini forum multipihak dapat menjadi mediator bagi terlaksananya proses monitoring dan evaluasi.

III. PENUTUP

1. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2012 – 2016 disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing – masing pelaku pelaksana dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
2. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2012 – 2016 dibutuhkan situasi yang kondusif dengan visi dan komitmen pimpinan, pengadaan sumber daya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang meliputi tindakan pencegahan dan tindakan penindakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kabupaten Pemalang 2012 – 2016

3. Implementasi pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat, sehingga memerlukan partisipasi seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak termasuk eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 55
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

**FORMULIR PELAPORAN DAN JADWAL WAKTU PELAPORAN
PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN.....
PERIODE LAPORAN TRIWULAN.....TAHUN.....**

INSTANSI :

NO	Issue/sub issue	Kegiatan	Indikator Kinerja			Keterangan ringkasan pencapaian indikator kinerja
			Narasi Indikator	Satuan Indikator Rencana	Satuan Indikator Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7

Pemalang,.....

Instansi

NAMA JELAS

(.....)

Keterangan :

1. Laporan dibuat per triwulan
2. Periode Laporan diisi dengan bulan saat laporan dibuat
3. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
4. Kolom (2), (3), dan (4) diisi matriks RAD – PK tahun 2012 – 2016
5. Kolom (5) diisi dengan indikator kinerja yang dikuantitatifkan dalam satuan indikator kinerja
6. Kolom (6), diisi dengan pencapaian realisasi pelaksanaan rencana
7. Kolom (7), diisi dengan keterangan ringkas tentang hambatan, kendala dalam pelaksanaan dan atau keterangan lain yang dihadapi dalam masa pelaksanaan periode laporan, serta sasaran tindak lanjut

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 55
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

**RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PEMALANG
 BIDANG Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
 TAHUN 2012 – 2016**

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
1	2	3		4	5	6	7
a. Penggunaan dana bantuan yang tidak diumumkan di papan	Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan	Keluaran : Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS dengan pola desentralisasi yang bebas dari korupsi		Pertahun 2012-2016	a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APBD Kab. Pemalang
b. Penggunaan dana tidak sesuai juknis		Hasil : Penyaluran dan penggunaan dana BOS yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada penyimpangan			b. Inspektorat Kab.		
c. Masih ditemuinya sumbangan pendidikan							
d. Penanaman nilai anti korupsi melalui pendidikan dasar dan menengah	Penerapan kurikulum berbasis anti korupsi sebagai Muatan Lokal	Keluaran : Tersusunnya penajaman materi muatan lokal anti korupsi dalam mata pelajaran PPKn melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) PPKn		Pertahun 2012-2016	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	APBD

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3		4	5	6	7
e. Pengelolaan dana kesehatan yang dirasa kurang transparan	Transparansi Pengelolaan dana Kesehatan	Keluaran : Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional kesehatan	Pertahun 2012-2016	Dinas Kesehatan Inspektorat Kab	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	APBD	
f. Kurangnya sosialisasi program-program kesehatan bagi masyarakat miskin dan cara memperolehnya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kependudukan melalui e-KTP	Hasil : Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional kesehatan yang bebas dari korupsi	Pertahun 2012-2016	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		APBD	
g. Masyarakat miskin dan cara memperolehnya		Keluaran : Penerbitan NIK dan e-KTP bagi masyarakat yang transparan dan akuntabel	Pertahun 2012-2016				
h. Memperbaiki mekanisme penerbitan dokumen di bidang kependudukan		Hasil : Tertaksananya pengawasan atas pelaksanaan kegiatan NIK dan e-KTP untuk meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi					
i. Peningkatan sarana prasarana dan sosialisasi bagi mekanisme peayanan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Keluaran : Munculnya sarana pendukung perizinan yang sesuai ketentuan Sosialisasi pelayanan pada tingkat eks kawedanan	Pertahun 2012-2016	KPPR	Program Peningkatan Potensi Investasi dan	APBD	

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
1 perizinan	2	3	4	5	6	7	
j. Memperbaiki mekanisme Pengurusan Dokumen Pertanahan	Fasilitasi Pelayanan Peizinan Pertanahan	<p>Hasil : Meningkatkan permohonan pelayanan perizinan</p> <p>Keluaran : Mekanisme pencerbitan dokumen Pertanahan yang cepat, nondiskriminatif, transparan dan akuntabel serta dengan harga yang terjangkau dalam bentuk peraturan bidang Pertanahan</p> <p>Hasil : Masyarakat pencari dokumen pertanahan lebih mudah dalam mengurus dokumen tanpa dibebani biaya ekstra / pungutan liar</p>	Pertahun 2012-2016	Kantor Pertanahan	Perizinan	APBD	
k. Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tender	Penyempurnaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	<p>Keluaran : Terbentuknya Sistem Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik Penyampaian informasi pengadaan barang/jasa melalui media massa</p> <p>Hasil : Pengadaan Barang dan jasa terlaksana secara independen dan profesional</p>	Pertahun 2012-2016	Bidang pengendalian Pembangunan		APBD	
1. PDAM online system							

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3	4	5	6	7	
pembayaran rekening air							
2. Kesederhanaan Hidup							
a. Banyak dijumpai saat liburan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan diuar kedinasan	Penggunaan kendaraan dinas hanya untuk kegiatan kedinasan	Keluaran : Aturan penggunaan mobil dinas hanya untuk kepentingan dinas	Pertahun 2012-2016	Selda		APBD	
		Hasil : Budaya malu penggunaan fasilitas kantor untuk kegiatan diluar kedinasan					
b. Penggunaan BBM diluar kuota	Penghematan Penggunaan BBM	Keluaran : Efisiensi pengeluaran untuk beban penggunaan BBM di setiap SKPD	Pertahun 2012-2016	Bag. Perekonomian Selda		APBD	
		Hasil : Efisiensi Belanja RAPPD					
c. Sering terjadi pemborosan listrik, telpon dan air pada organisasi pemerintah	Penghematan Penggunaan Listrik, Air, Telepon	Keluaran : SE Bupati untuk efisiensi pengeluaran biaya penggunaan listrik, telpon, dan air	pertahun 2012-2016	Bag. Perekonomian Selda		APBD	
		Hasil : Efisiensi belanja RAPPD					
d. Perilaku pimpinan yang bergaya mewah cenderung diikuti bawahan	Kampanye hidup sederhana dan bersahaja oleh pejabat Pemda	Keluaran : Sikap pimpinan yang patut dicontoh Pemanfaatan snack tradisional berbahan dasar pangan lokal untuk kegiatan rapat	pertahun 2012-2016	Seluruh SKPD		APBD	

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3	4	5	6	7	
<p>Hasil : Perilaku sederhana pegawai Penda</p>							
3. Penetapan Kinerja							
<p>a. Indikator kerja pemerintah bersifat kualitatif sementara penetapan kegiatan bersifat kuantitatif</p>	<p>Penyusunan Indikator Penetapan Kinerja (Tapkin)</p>	<p>Hasil : Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)</p>	<p>pertahun 2012-2016</p>	Setda	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBD	
		<p>Keluaran : Hasil kerja yang sesuai dengan IKU</p>					
<p>b. Adanya paradigma kerja keras atau malas -malasan gaji sama saja</p>	<p>Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi pegawai</p>	<p>Keluaran : Adanya kegiatan penyerahan <i>Reward and Punishment</i> tiap bulan</p>	<p>Pertahun 2012-2016</p>	Setda	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBD	
		<p>Hasil : Setiap pejabat memiliki tolok ukur kinerja yang harus dicapai pada setiap tahunnya</p>					
<p>c. Keberadaan pegawai yang kadang tidak ada pada saat jam kerja tanpa izin</p>	<p>Fasilitasi sistem kehadiran pegawai</p>	<p>Keluaran : Penerapan Sistem kehadiran elektronik</p>	<p>2012</p>	Seluruh SKPD	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	APBD	
		<p>Hasil : Disiplinnya pegawai dalam kehadiran</p>					
4. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Aparatur							
<p>a. Masyarakat belum tahu mekanisme</p>	<p>Fasilitasi pengaduan</p>	<p>Keluaran : Penanganan pengaduan masyarakat atas kasus dugaan tipikor melalui</p>	<p>pertahun 2012-2016</p>	Bag. Hukum Setda, Bag. Organisasi	Mengintensifkan Penanganan	APBD	

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil	3				
pengaduan atas dugaan korupsi	2 masyarakat atas dugaan korupsi	phone atau sms center Adanya lembaga yang menangani pengaduan masyarakat Sosialisasi mekanisme pengaduan ke masyarakat	3	4	5	6 Pengaduan Masyarakat	7
b. Mekanisme pengaduan barang / jasa dianggap masih rentan KKN	Rakor pengendalian operasional dan kegiatan khususnya dalam pengadaan barang dan jasa	Keluaran : Pengendalian Operasional dan Kegiatan (Daloptan) pelaksanaan pengadaan barang/jasa Hasil : Evaluasi tindak lanjut Rakor Daloptan dan kegiatan Daloptan dalam pengadaan barang dan jasa	3	4	5	6	7
c. Mental pejabat yang diharapkan balik modal	Penguatan kemampuan mental dan rohani bagi semua pejabat di lingkup Pemda melalui kegiatan kerohanian sebagai pendidkan karakter.	Keluaran : Kegiatan penguatan mental dan rohani Keluaran : Mental dan rohani yang kuat sebagai filter untuk pencegahan korupsi	3	4	5	6	7

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil	3				
1	2	3	4	5	6	7	
d. Belum adanya materi pendidikan anti korupsi	Penyusunan dan penerapan materi anti korupsi untuk berbagai diklat Pemda	<p>Hasil : Penyusunan materi anti korupsi dalam diklat pemda</p> <p>Keluaran : Adanya materi anti korupsi dalam setiap diklat yang dilakukan pemda Pemalang</p>	Diklatpi m	BKD		APBD	
5. Penerapan Prinsip – prinsip Tata Keperintahan yang Baik							
a. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di pemerintahan	Transparansi, partisipatif dan akuntabilitas tata pemerintahan di Lingkup Pemda	<p>Keluaran : Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan</p> <p>Standar layanan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.</p> <p>Hasil : Munculnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam setiap proses penyusunan laporan berbagai kegiatan pemerintahan</p>	pertahun 2012- 2016	Bag. Humas		APBD	
b. Biaya operasional penganggaran SKPD terkesan hanya diketahui orang tertentu	c. Pembuatan laporan kegiatan beserta pembiayaan SKPD yang	<p>Keluaran : Adanya laporan hasil kegiatan dan pembiayaan SKPD secara terbuka bagi pegawainya</p>	Persemes ter selama 2012- 2016	Bag. Humas		APBD	

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJMD Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
tidak bagi semua pegawai	2 dipasang secara terbuka di setiap SKPD	3 Hasil : Transparansi dalam pengelolaan keuangan / anggaran dalam setiap kegiatan di SKPD		4	5 Bag. Setda Hukum	6	7
		c. Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang <i>out of date</i> dan jarang diperbaharui Pelaksanaan Penyempurnaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu Hasil : Prosentase Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu Keluaran : Revitalisasi Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (Keppres Nomor 91 Tahun 1999) Hasil : Prosentase Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu					
d. Perlu adanya integritas dari pemerintah daerah dalam memberantas korupsi	Pelaksanaan penerapan Pakta Integritas secara konsisten dan pengawasannya oleh komponen masyarakat	3 Keluaran : Penandatanganan Pakta Integrita (Bebas Korupsi) oleh seluruh komponen penda Hasil : Pelaksanaan penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat		4 Pertahun 2012-2016	5 Seluruh SKPD	6	7 APBD
		d. Perlu adanya integritas dari pemerintah daerah dalam memberantas korupsi Pelaksanaan penerapan Pakta Integritas secara konsisten dan pengawasannya oleh komponen masyarakat Hasil : Pelaksanaan penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat					

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 55
TANGGAL : 27 Desember 2012

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PEMALANG
BIDANG PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2011 – 2016

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program	Pembia-
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7
Dukungan Terhadap Lembaga Penegak Hukum						
Belum sinerginya koordinasi antar lembaga pemeriksa dengan penegak hukum	Meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antar lembaga pemeriksa internal dan eksternal dengan penegak hukum	Keluaran : Dibentuknya forum koordinasi antar lembaga pemeriksa Penayamaan persepsi melalui pertemuan dalam forum koordinasi Hasil : Berjalannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan secara hukum dengan benar	2012-2016	Inspektorat Kab.		APBD

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR : 95
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PEMALANG
 BIDANG MONITORING DAN EVALUASI TINDAK PIDANA KORUPSI
 TAHUN 2011 - 2016

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJM D Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil	3				
1	2	3	4	5	6	7	
Monitoring dan Evaluasi							
a. Belum adanya tim monev	Pembentukan Monev	Tim	Keluaran : Disusun aturan pencelapan pembentukan tim monev yang melibatkan berbagai pihak Hasil : Tersusunnya Tim MONEV	2012	Inspektorat Kab		APBD
b. Selama ini RAD-PK imp lementasinya belum ada monevnya	Mengadakan monev dalam implementasi RAD-PK	Tim	Keluaran : Adanya monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan RAD - PK sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pelaksanaan RAD - PK Hasil : Peraturan perundangan yang telah direvisi sesuai kebutuhan untuk perbaikan dalam hal penindakan dan pencegahan korupsi	2012	Inspektorat Kab		APBD

Sub Isu	Kegiatan	Indikator		Waktu	Pelaksana	Program RPJM D Terkait	Pembia-yaan
		Keluaran/Hasil					
1	2	3		4	5	6	7
c. Belum diadakannya survey tentang RAD - PK	Mengadakan survey tentang RAD-PK	Keluaran : Adanya tanggapan dari masyarakat		2012	Inspektorat Kab Bappeda		APBD
		Hasil : Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi					

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 55
TANGGAL : 27 DESEMBER 2012

**RENCANA TINDAK LANJUT
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

- a. Sistematika Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) SKPD, meliputi :

BAB I : Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi SKPD
3. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

BAB II : Rencana Tindak Lanjut (RTL) Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD – PK) SKPD

1. Pencegahan Korupsi
2. Pemberantasan Korupsi
3. Monitoring dan Evaluasi

BAB III : Penutup

b. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

KABUPATEN PEMALANG 2012 – 2016

URUSAN PEMERINTAHAN :

SKPD :

NO	Program (Inpres No. 5 Tahun 2004)	Program RPJMD	Sub Isu	Kegiatan	Indikator Keluaran/ hasil	Pelaksana	Waktu	Sumber Dana
1	Penetapan Pejabat/Penyelenggara Negara yang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang							
2	Penetapan Kinerja							
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
4	Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi							
5	Pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah							
6	Penetapan Kesederhanaan Hidup							
7	Dukungan kepada aparat penegak hukum terhadap upaya pemberantasan korupsi							
8	Peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat							
9	Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik							

KEPALA SKPD

NAMA JELAS

.....
BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI